



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pramuka No. 5 Telp. (0294) 381457 Fax (0294) 382440

Kendal 51351

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KENDAL

Nomor : 421.3 / 220 / Dispendik

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KENDAL

- Menimbang : a. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah :
- 1) Nomor : 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah;
 - 2) Nomor : 27 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 - 3) Nomor : 38 Tahun 1992, tentang Tenaga Kependidikan;
- Mengingat : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002, tentang Pendirian Sekolah.
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, tanggal 2 Juli Tahun 1991 Nomor : 4677/C/1991, perihal Petunjuk Penyelenggaraan Sekolah;
2. Surat Kepala Desa Sudipayung Kecamatan Ngampel, Nomor : 148/004.3/II/12, tanggal 28 Pebruari 2012 perihal Dukungan Kepada SMP Al Musyaffa';
3. Surat Camat Ngampel Nomor : 451.44/139/II/2012, tanggal 28 Pebruari 2012 perihal Persetujuan Pendirian SMP Al Musyaffa';
4. Surat Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Ngampel Nomor : 890/032/2012, tanggal 28 Pebruari 2012 perihal Dukungan Kepada SMP Al Musyaffa';
5. Surat Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Al Musyaffa' Nomor : 016/Y.alfa/II/2012, tanggal 25 Pebruari 2012 perihal Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan SMP Al Musyaffa'.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan persetujuan Pendirian Sekolah kepada :

Nama : SMP AL MUSYAFFA'

NSS :

NPSN :

Alamat : Jl. Kampir Sudipayung Ngampel, Kendal

Nama Yayasan : Yayasan Pondok Pesantren Al Musyaffa'

Alamat Yayasan : Jl. Kampir Sudipayung Ngampel, Kendal

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar dan Menengah sebagaimana tercantum pada Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 4677/C/1991, maka pemberian ijin tersebut akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : KENDAL
Tanggal : JUNI 2012



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Pembinaan SMP
Ditjen Dikdas, Kemendikbud di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Kabid Dikdas Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
4. Bupati Kendal di Kendal;
5. Camat Ngampel di Ngampel;
6. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Ngampel;
7. Kepala Desa Sudipayung Kecamatan Ngampel,
8. Kepala SMP 'Al Musyaffa';
9. Peringgal.